

Peran dan Hak Perempuan di Tengah Masyarakat Dalam Budaya Patriarki Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 Studi Tafsir Ibnu Katsir

Adrianto, Haslinda, Chalid Sitorus
Universitas Medan Area
Universitas Negeri Medan Sumatera Utara
Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud
Online Lampung Selatan
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
E-mail: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan hak perempuan di tengah masyarakat dalam budaya patriarki perspektif al-quran surat al-Nisa ayat 34 studi tafsir Ibnu Katsir adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah literatur, dokumen dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian ini Pertama, Ibnu Katsir memiliki pandangan tentang kesetaraan gender yang kompleks. Ia mengakui kelebihan laki-laki dalam beberapa aspek, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi juga menekankan kesamaan hak dan kewajiban di hadapan Allah, serta tidak ada perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Kedua, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Juga didasarkan pada hadis: "lan yusfih qawm wallaw amrahum imra'at".

Keyword: An-nisa, Peran, Hak, Perempuan, Masyarakat

Pendahuluan

Ibnu Katsir, seorang ulama dan ahli tafsir terkemuka, memiliki pandangan tentang kesetaraan gender yang kompleks. Ia mengakui kelebihan laki-laki dalam beberapa aspek, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi juga menekankan kesamaan hak dan kewajiban di hadapan Allah, serta tidak ada perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa laki-laki memiliki peran utama sebagai pemimpin rumah tangga dan pemelihara, sementara perempuan memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan

mendidik anak. Ia juga mengakui bahwa laki-laki umumnya lebih kuat secara fisik dan memiliki kemampuan berpikir yang lebih tajam, namun tidak berarti perempuan tidak memiliki kemampuan dan potensi yang sama.

Ibnu Katsir menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban di hadapan Allah, seperti beriman, beribadah, dan beramal sholeh. Ia menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan dan kelebihan masing-masing. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang gender, seperti ayat-ayat yang mengatur pernikahan, warisan, dan peranan dalam rumah tangga.¹

Ibnu Katsir menekankan pentingnya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing, serta saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Pandangan Ibnu Katsir tentang kesetaraan gender dapat diringkas sebagai berikut: Laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga dan pemelihara, tetapi bukan berarti perempuan tidak memiliki peran penting dan hak-hak yang sama.

Laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan masing-masing dalam hal kekuatan, kemampuan, dan peran, tetapi sama-sama memiliki hak dan kewajiban di hadapan Allah. Kesetaraan gender bukanlah berarti laki-laki dan perempuan harus sama dalam segala hal, tetapi lebih pada kesamaan hak, kewajiban, dan nilai kemanusiaan.²

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema peran dan hak perempuan di tengah masyarakat dalam budaya patriarki perspektif al-quran surat al-Nisa ayat 34 studi tafsir Ibnu Katsir Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama bagaimana ibnu katsir menafsirkan peran dan hak perempuan perspektif al-quran surat an-nisa ayat 34? Kedua, bagaimana pendapat Ibnu Katsir mengenai *Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)*?

¹ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Ibnu Katsir* (Bandung: LP2M UIN, 2020).p 120

² M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2007).j 1-6 h 116

Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.³ Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai peran dan hak perempuan di tengah masyarakat dalam budaya patriarki. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁴ Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu peran dan hak perempuan di tengah masyarakat dalam budaya patriarki. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁵ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Ibnu katsir. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan dalil dalil hukum terhadap suatu ide.⁶ Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara penafsiran

³ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981).p 29

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Socia* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 23

⁵ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method* (Jakarta: UI Press, 1985).p 32

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).p 197

ibnu katsir dengan ahli fiqh lainnya tentang peran dan hak perempuan di tengah masyarakat dalam budaya patriarki

Hasil Penelitian

Laki-laki Sebagai Pemimpin Perempuan

Firman Allah dalam Al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya

Firman Allah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34)

Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang.

{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). (An-Nisa: 34)

Yakni karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka nubuwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Karena ada sabda Nabi Saw. yang mengatakan:

«لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang Wanita.

Hadis riwayat Imam Bukhari melalui Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah, dari ayahnya. Demikian pula dikatakan terhadap kedudukan peradilan dan lain-lainnya.

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa: 34)

Berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Diri lelaki lebih utama daripada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangat sesualah bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228).

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa: 34) Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak.

Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi Saw. mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "*Balaslah!*" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa: 34) Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada qisas (pembalasan).

Ibnu Juraij dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Al-Hasan Al-Basri. Hal yang sama di-mursal-kan hadis ini oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Saddi. Semuanya itu diketengahkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Murdawaih menyandarkan hadis ini ke jalur yang lain. Untuk itu ia mengatakan:⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجَهَا فَلَانٌ بْنُ فَلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَاتَّرَ فِي وَجْهِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁷ Muhammad Thahir Al-Jawabi, *Jubud Al-Mubaddisin Fi Naqd Al-Matan Al-Hadis Ayy-Syarif* (Tunis: Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, n.d.).p 102

وَسَلَّمَ: "لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ] {أَيُّ: قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ"

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ali An-Nasai, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hibatullah Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhammad Al-Asy'as, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa ayahnya telah menceritakan kepada kami, dari kakekku, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali yang menceritakan bahwa datang kepada Rasulullah Saw. seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan seorang wanita mahramnya. Lalu si lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami wanita ini (yaitu Fulan bin Fulan Al-Ansari) telah menampar wajahnya hingga membekas padanya." Rasulullah Saw. bersabda, "ia tidak boleh melakukan hal itu." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34) Yakni dalam hal mendidik. Maka Rasulullah Saw. bersabda: Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain.

Hadis ini di-mursal-kan pula oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Saddi; semuanya diketengahkan oleh Ibnu Jarir. Asy-Sya'bi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa: 34) Yaitu mas kawin yang diberikan oleh laki-laki kepadanya. Tidakkah Anda melihat seandainya si suami menuduh istrinya berzina, maka si suami melakukan mula'anah terhadapnya (dan bebas dari hukuman had). Tetapi jika si istri menuduh suaminya berbuat zina, si istri dikenai hukuman dera. Firman Allah Swt. yang mengatakan, "*As-Salibat*," artinya wanita-wanita yang saleh. Firman Allah Swt. yang mengatakan, "*Qanitat* menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yang dimaksud ialah istri-istri yang taat kepada suaminya.

حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ

lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. (An-Nisa: 34)

Menurut As-Saddi dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.

Kesamaan Hak Dan Kewajiban Dihadapan Allah, Serta Tidak Ada Perbedaan Hakikat Antara Laki-laki Dan Perempuan Sebagai Manusia

Firman Allah Swt.:

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (An-Nisa: 34)

Orang yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَيْبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكٍ". قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ آيَةَ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إِلَى آخِرِهَا.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira; dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu.* Abu Hurairah r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya: *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.* (An-Nisa: 34), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Yunus ibnu Habib, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Zib, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah dengan lafaz yang semisal.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا؛ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ".

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari

Abdullah ibnu Abu Ja'far; Ibnu Qariz pernah menceritakan kepada-nya bahwa Abdur Rahman ibnu Auf pernah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: *Seorang wanita itu apabila mengerjakan salat lima waktunya, puasa bulan (Ramadan)nya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu sukai."* Hadis ini diriwayatkan secara *munfarid* (menyendiri) oleh Imam Ahmad melalui jalur Abdullah ibnu Qariz, dari Abdur Rahman ibnu Auf.⁸

Peran Dan Hak Perempuan Di Tengah Masyarakat Dalam Budaya Patriarki

Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, peran perempuan sering dibatasi dan hak-hak mereka dibatasi, dengan perempuan diharapkan untuk tunduk kepada laki-laki dan fokus pada peran domestik. Ini menciptakan ketidaksetaraan gender, di mana laki-laki memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan.

Perempuan seringkali dipandang sebagai pengurus rumah tangga, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Budaya patriarki dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, terutama dalam keluarga dan masyarakat. Anggapan bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki, terutama suami, dapat mengendalikan kebebasan dan pilihan mereka.

Meskipun budaya patriarki membatasi peran dan hak perempuan, hak-hak asasi manusia mereka tetap berlaku, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan persamaan. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan mengembangkan potensi mereka. Perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat, meskipun mereka seringkali dibatasi oleh norma patriarki.

Budaya patriarki menyebabkan kesenjangan dalam akses dan peluang bagi perempuan, baik di rumah maupun di masyarakat. Perempuan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Budaya

⁸ Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. Dan Ibnu Qudamah, Al Mugbni, Alih Bahasa: Ahmad Hotib Dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).j1 p 150

patriarki dapat mendukung perilaku kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual.

Pendidikan dan pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk mengatasi budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan gender. Perubahan sosial, termasuk perubahan dalam norma dan sikap masyarakat, diperlukan untuk menghapus budaya patriarki. Advokasi dan penguatan hukum yang melindungi hak perempuan adalah langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Budaya patriarki menciptakan batasan dan ketidaksetaraan bagi perempuan, tetapi perjuangan untuk kesetaraan gender terus berlanjut. Dengan pendidikan, pemberdayaan, advokasi, dan perubahan sosial, perempuan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Pendapat Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 34, benar-benar menyesuaikan zamannya, di mana masih sangat minim perempuan yang bergelut dalam perihal kepemimpinan dan penafsirannya secara jelas mengatakan laki-laki adalah pengurus perempuan, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum perempuan, seorang lelaki lebih baik daripada seorang perempuan, karena itulah maka kepemimpinan hanya khusus bagi kaum laki-laki, begitu pula dengan seorang raja.⁹

Ulama M. Quraish Shihab memberikan penafsiran lebih luas lagi terhadap surah An-Nisa ayat 34 yang mana lebih menitikberatkan pada konteks zaman serta kondisi yang ada. Apabila didapati perempuan lebih mumpuni serta kondisi mendesaknya untuk berkiprah menjadi seorang pemimpin baik itu ranah public maupun domestik, maka itu bukanlah sebuah pelanggaran baik dari segi agama maupun kaidah negara. Menurut M. Quraish Shihab tentang surah An-Nisa ayat 34 menerangkan bahwa dalam ayat ini tidak mengandung makna yang membedakan status dan derajat antara perempuan dan laki-laki. Selain itu yang berhak dan boleh menjadi pemimpin tidak hanya selalu dilakukan oleh laki-laki dan kepemimpinan tidak hanya sebatas antara suami isteri tetapi juga dalam semua aspek dalam kehidupan.¹⁰

Persoalan kepemimpinan perempuan, terkait dengan persyaratan hakim, di antaranya adalah laki-laki. Persyaratan itu

⁹ Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir al Dimasqi, *Tafsir Alqur'an Al-'Adzim* (Bairut: dar al Fikr, n.d.).

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

didasarkan pada hadis: *لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ : Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*” (HR. Bukhari bab kitab al-naby saw. ilakisra wa qaysar, hadis nomor 4163). Berdasarkan persyaratan itu, maka tidak sah kepemimpinan perempuan dalam pandangan *jumhur ulama*. Pandangan itu kemudian diikuti oleh kelompok pertama Musyawarah kitab *Fath} al-Qari>b* (MFQ) Pondok Lirboyo Kediri. Kelompok itu berargumen dengan QS. al-Nisa’ 34 : *الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)* dan QS. al-Ahzab 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Juga didasarkan pada hadis: *لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* di atas.

Dua ayat itu ditafsirkan, bahwa lelaki dalam segala hal lebih unggul dari pada wanita dan wanita hendaknya beraktifitas pada sektor domestik bukan pada sektor publik, karena lelaki memiliki kelebihan, baik fisik, fikiran, maupun yang lain. Huruf “*لَنْ : tidak akan*” pada hadis itu ditafsirkan dengan “larangan secara abadi dan di manapun juga”, sehingga selamanya wanita tidak boleh memimpin suatu bangsa. Hadis lain yang sejalan adalah riwayat Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri, adalah : *ما رأيت من ناقصات العقل والدين للرجل من احداك : saya tidak pernah melihat kekurangan akal dan agama bagi orang laki-laki dibanding kalian* (HR. Bukhari bab tark al-ha’id al-sawm hadis nomor 298). Kalau kondisi fikiran dan agama kaum wanita adalah lemah, sementara tugas seorang pemimpin sangat membutuhkan pemikiran dan perhatian serius, maka menyerahkan tanggung jawab seperti itu kepada wanita sama halnya menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, padahal Nabi Saw. bersabda : *إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة : “jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”* (HR. Bukhari bab Man Su’ila Ilman wa buwa mushtagil fi hadithih fa atamma al-hadith thumma ajaba al-Sa’il).¹¹

¹¹ Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja’fi, *Shohih Bukhari* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul Peran Dan Hak Perempuan Di Tengah Masyarakat Dalam Budaya Patriarki perspektif al-quran surat al-Nisa ayat 34 studi tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut; Hasil penelitian ini Pertama, Ibnu Katsir memiliki pandangan tentang kesetaraan gender yang kompleks. Ia mengakui kelebihan laki-laki dalam beberapa aspek, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi juga menekankan kesamaan hak dan kewajiban di hadapan Allah, serta tidak ada perbedaan hakikat antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Kedua, *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Juga didasarkan pada hadis: “lan yuflih} qawm wallaw amrahum imra’at”*

Daftar Rujukan

- Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir al Dimasqi. *Tafsir Alqur'an Al-'Adzim*. Bairut: dar al Fikr, n.d.
- Al-Jawabi, Muhammad Thahir. *Jubud Al-Mubaddisin Fi Naqd Al-Matan Al-Hadis Ayy-Syarif*. Tunis: Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, n.d.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN, 2020.
- Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, Al. *Shohib Bukhari*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal. *Musnad Imam Ahmad, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. Dan Ibnu Qudamah, Al Mughni, Alib Bahasa: Ahmad Hotib Dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Socia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Koentjaraningrat. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Louis Gootshalk. *Understanding History a Primer Of Historical Method*. Jakarta: UI Press, 1985.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbab*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2007.
- AIN Walisongo Semarang, 1984.
- Rahman, Taohid. "Analisis Pesan Dakwah Konten Youtube (Studi Kasus Konten Login Pada Channel Deddy Corbuzier)." *TABLAT NAHDLAH: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN DAKWAH* 1, no. 2 (2024): 50–56.
- Rahmatu Lailia Khairoun Nisa and Ahmad Asrof Fitri. "“PERAN AKUN INSTAGRAM USTADZ HANAN ATTAKI DAN EFEKTIVITASNYA SEBAGAI MEDIA DAKWAH DITINJAU DARI TEORI JARUM HIPODERMIK” 1, no. 2 (2023).
- Restiawan Permana et al. "Budaya Digital Da ' i Milenial : Representasi Diri Habib Ja ' Far Sebagai Tokoh Lintas Agama." Di Podcast ' Close The Door – Login ' ” 3, 2023.
- Wibawa, Agung Tirta. "Fenomena Dakwah Di Media Sosial Youtube." *Jurnal Rasi* 1, no. 1 (2019): 1–19.